



PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lubai 14 Desember 1977, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gemawang 7 Juni 1980, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada: Tasminia, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: tasminia@advokat.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 yang telah terdaftar dengan nomor 306/SK/XI/2024/PA.ME tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui ecourt, Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama : ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : Gemawang, 13 September 2006

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut orang tua

Alamat : Kabupaten Muara Enim;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN
DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : Kapuas, 19 Mei 2001

Umur : 23 tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabupaten Muara Enim;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1½

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu setengah) tahun dan telah belarian selama 1 (satu) malam ke rumah paman calon suami anak para Pemohon, sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Niru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Niru karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun sebagaimana surat penolakan KUA Nomor: B-268/Kua.06.14.08/Pw.01/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan begitu pula calon suami berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap permohonan ini, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Niru;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon bersama Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah menasihati anak para Pemohon agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon cukup untuk menikah, namun anak para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa benar anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun, keduanya telah sering pergi berdua, bahkan hingga nekat berlarian;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon untuk diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar usia anak para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah, terakhir berijazah SMP;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun, keduanya telah sering pergi berdua, bahkan hingga nekat berlarian;
- Bahwa selama ini hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya baik;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa usia calon suami anak para Pemohon adalah 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa keinginan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun, keduanya telah sering pergi berdua, bahkan hingga nekat berlarian;
- Bahwa selama ini hubungan antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon baik;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kontraktor, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama KEDUA ORANG TUA KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon tersebut sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menasihati calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon cukup untuk menikah, namun calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa benar anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, keduanya telah sering pergi berdua, bahkan hingga nekat berlarian;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan para Pemohon yang dibuat berdasar sepengetahuan dari Petugas P3N bulan Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 20 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak para Pemohon Nomor 038 yang dikeluarkan oleh Poskesdes Gemawang tanggal 8 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir calon suami anak para Pemohon Nomor 20/GMG/2001 yang dikeluarkan oleh Poskesdes Gemawang tanggal 21 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah anak para Pemohon Nomor B-268/Kua.06.14.08/Pw.01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah SMP anak para Pemohon Nomor DN-11/D-SMP/K13/2141956 yang dikeluarkan oleh SMPN tanggal 7 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pergubalan Nomor 140/45/2001.GMG/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gemawang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim tanggal 1 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa maksud anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa usia anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak para Pemohon karena antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua, bahkan hingga nekat berlarian;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah linmas di lingkungan tempat tinggal para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon;
 - Bahwa maksud anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa usia anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak para Pemohon karena antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua, bahkan hingga nekat berlarian;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan tambang dan berpenghasilan;



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh kedua orang tua kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan erat bahkan keduanya telah nekat berlarian, sehingga para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri dan merupakan warga Kabupaten Muara Enim serta merupakan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan hanya berijazah terakhir SMP, dan benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN karena kurang umur, serta benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan berlarian pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang ditunjukkan dengan kondisi di mana keduanya sering melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perzinaan, seperti sering terlihat berduaan, bahkan keduanya nekat berlarian, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya, di antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, dan tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, serta calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pernyataan para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim dan merupakan suami istri;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah dan hanya berijazah terakhir SMP;
4. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak para Pemohon karena kurang umur;
5. Bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang ditunjukkan dengan kondisi di mana keduanya sering melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perzinaan semisal pergi berdua, bahkan keduanya nekat berlarian, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya apabila perkawinan tersebut ditunda;
6. Bahwa di antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
7. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan erat bahkan keduanya nekat berlarian, sehingga khawatir terjadinya perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh;

Menimbang, bahwa atas alasan agar anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berhubungan secara intens, keduanya sering terlihat melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina, hingga nekat berlarian, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.";

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, serta anak para Pemohon telah putus sekolah, sehingga tidak ada aktifitas sekolah yang dapat menyibukkan atau dapat mengalihkan perhatian anak para Pemohon dari hanya bertemu dengan calon suami anak para Pemohon, kemudian calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga menurut Hakim keadaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له
وجاء**

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon, maka hanya akan lebih

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB	Rp	50.000,00	
2. Proses	Rp	80.000,00	
3. Panggilan	Rp	0,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	140.000,00	+

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)